



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri, serta pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi dan sinkronisasi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah, melalui rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027;
- b. bahwa dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, hasil musyawarah perencanaan pembangunan, serta perkembangan kondisi ekonomi daerah perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027.
- (2) Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada:
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, rencana kerja pemerintah daerah provinsi jawa timur tahun 2027, dan astacita, outcome prioritas, dan program strategis nasional yang tertuang dalam dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027; dan
 - b. evaluasi capaian kinerja rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026.

Pasal 2

Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai:

- a. dasar penetapan rencana kerja perangkat daerah tahun 2027;
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;

- c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027; dan
- d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan II Tahun 2027.

Pasal 3

- (1) Dokumen rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. Bab I, yang mengatur mengenai pendahuluan;
 - b. Bab II, yang mengatur mengenai gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Bab III, yang mengatur mengenai kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. Bab IV, yang mengatur mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. Bab V, yang mengatur mengenai rencana kerja dan pendanaan Pemerintah Daerah;
 - f. Bab VI, yang mengatur mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - g. Bab VII, yang mengatur mengenai penutup.
- (2) Dokumen rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dilakukan perubahan sebagai upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan dinamika yang berkembang, serta menjaga prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan yang menunjukkan adanya:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan daerah.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan, rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan tanpa melalui tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026 NOMOR 09